



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 90 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN TENAGA FASILITATOR PENDAMPING KEGIATAN  
PERKUATAN MODAL BERGULIR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna pada pelaksanaan program pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro, melalui perkuatan modal kerja dengan pola Pinjaman Modal bergulir melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, perlu ditetapkan Tenaga Fasilitator Pendamping Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Fasilitator Pendamping Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PerUndang-Undangan ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 ;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 46 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan ;
15. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan ;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 .

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

- : Menetapkan Tenaga Fasilitator Pendamping Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT
1	2	3
1	Yuni Endah P, SE	Desa Gedangan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

**KEDUA**

- : Penetapan Tenaga Fasilitator Pendamping Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tersebut diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Memberikan pertimbangan dan argumentasi dalam rangka seleksi calon peserta program ;
  2. Menerima, menyetorkan, mencatat dan melaporkan angsuran dari peserta program secara tertib dan teratur ;
  3. Memberikan fasilitasi dan advokasi pengelolaan administrasi, usaha kepada Pengusaha Mikro, Kecil, Lembag Keuangan Mikro dan Koperasi ;

4. Menagih dan melaporkan kepada Tim Kelompok Kerja segala sesuatu yang berkaitan dengan dana yang dimanfaatkan peserta program ; dan
5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.

**KETIGA** : Kepada Tenaga Fasilitator Pendamping Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan Honorarium setiap bulannya sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 2 - 1 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
- 1.Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
  - 2.Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan di Pacitan;
  - 3.Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pacitan ;
  - 4.Sdr.Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan ;
  - 5.Sdr.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-